An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Pengaruh Pemahaman Akad Kafalah dan Kepercayaan Nasabah terhadap Minat Menggunakan Produk Jasa Perbankan Syariah

Indah Prasasti S, Wulan Anggita Sari, Rizkan Aulia, Serli Prisnani, Fadhlurrahman, Weny Lovia Anggriani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman akad kafalah dan kepercayaan nasabah terhadap minat menggunakan produk jasa perbankan syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 20 responden yang merupakan nasabah dan calon nasabah bank syariah. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji reliabilitas, korelasi, dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman akad kafalah dan kepercayaan nasabah berada pada kategori tinggi dengan nilai reliabilitas di atas 0,80. Uji korelasi menunjukkan hubungan yang kuat dan signifikan antara pemahaman akad kafalah, kepercayaan nasabah, dan minat menggunakan produk jasa perbankan syariah. Hasil regresi memperlihatkan bahwa kedua variabel independen secara simultan mampu menjelaskan 65,8% variasi minat penggunaan produk jasa perbankan syariah. Secara parsial, pemahaman akad kafalah berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan produk karena meningkatkan pemahaman mengenai fungsi penjaminan dalam transaksi syariah, sedangkan kepercayaan nasabah berpengaruh signifikan melalui keyakinan terhadap keamanan, transparansi, dan kepatuhan syariah bank. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi akad kafalah dan penguatan kepercayaan nasabah menjadi faktor penting dalam meningkatkan penggunaan produk jasa perbankan syariah.

Kata Kunci: akad kafalah, kepercayaan nasabah, minat penggunaan, perbankan syariah, jasa bank syariah

Abstract

This study aims to analyze the influence of understanding the kafalah contract and customer trust on the intention to use Islamic banking service products. The research employed a quantitative approach by distributing questionnaires to 20 respondents consisting of Islamic bank customers and prospective customers. Data were analyzed using descriptive statistics, reliability testing, correlation analysis, and multiple linear regression. The results indicate that the level of understanding of the kafalah contract and customer trust is categorized as high with reliability values above 0.80. Correlation testing shows strong and significant relationships between

understanding of the kafalah contract, customer trust, and intention to use Islamic banking services. Regression analysis reveals that both independent variables simultaneously explain 65.8% of the variation in intention to use Islamic banking services. Partially, understanding the kafalah contract significantly influences usage intention by increasing awareness of guarantee mechanisms in Islamic transactions, while customer trust significantly affects intention through confidence in security, transparency, and Sharia compliance. These findings confirm that improving kafalah literacy and strengthening customer trust are important factors in increasing the utilization of Islamic banking service products.

Keywords: kafalah contract, customer trust, intention to use, Islamic banking, Islamic banking services

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai produk dan layanan keuangan syariah terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan sistem keuangan sesuai prinsip Islam. Salah satu akad yang memiliki peranan penting dalam operasional perbankan syariah adalah akad kafalah. Akad ini digunakan dalam berbagai layanan penjaminan seperti bank garansi, letter of credit, dan bentuk penjaminan lainnya yang mendukung kegiatan bisnis dan perdagangan. Kafalah merupakan akad penjaminan di mana pihak penjamin bertanggung jawab atas kewajiban pihak yang dijamin apabila terjadi wanprestasi atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban tertentu.

Dalam praktik perbankan syariah, akad kafalah menjadi instrumen yang mampu meningkatkan rasa aman dan kepercayaan dalam transaksi ekonomi. Melalui akad ini, bank bertindak sebagai penjamin sehingga pihak yang bertransaksi memperoleh kepastian terhadap pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati. Penerapan akad kafalah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan prinsip tolong-menolong dan tanggung jawab dalam muamalah Islam. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa akad kafalah banyak diterapkan pada layanan bank garansi dan penjaminan proyek dalam lembaga keuangan syariah.

Meskipun demikian, tingkat pemahaman masyarakat mengenai akad kafalah masih relatif terbatas dibandingkan akad-akad syariah lainnya seperti murabahah atau mudharabah. Sebagian besar nasabah lebih mengenal produk pembiayaan dibandingkan produk jasa penjaminan syariah. Kurangnya pemahaman ini dapat memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan layanan yang berbasis akad kafalah. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi salah satu langkah penting

untuk memperkenalkan manfaat dan mekanisme akad kafalah kepada masyarakat.

Selain pemahaman akad, kepercayaan nasabah juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan penggunaan produk perbankan syariah. Kepercayaan nasabah berkaitan dengan keyakinan bahwa bank mampu menjalankan operasionalnya secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan mendorong nasabah untuk menggunakan berbagai layanan yang ditawarkan oleh bank syariah.

Minat menggunakan produk jasa perbankan syariah merupakan kecenderungan individu untuk memanfaatkan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Minat tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari pengetahuan individu maupun persepsi terhadap lembaga keuangan yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan kepercayaan yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan untuk menggunakan produk dan layanan perbankan syariah.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pemahaman akad kafalah dan kepercayaan nasabah terhadap minat menggunakan produk jasa perbankan syariah.

B. KAJIAN TEORI

Pemahaman Akad Kafalah

Kafalah merupakan akad penjaminan di mana seorang penjamin (kafil) menanggung kewajiban pihak lain (makful anhu) kepada pihak ketiga (makful lahu). Dalam perbankan syariah, akad kafalah digunakan untuk memberikan jaminan terhadap pelaksanaan kewajiban tertentu sehingga meningkatkan rasa aman dalam transaksi.

Indikator Pemahaman Akad Kafalah

1. Pemahaman konsep kafalah.
2. Pemahaman fungsi penjaminan.
3. Pemahaman hak dan kewajiban para pihak.
4. Pemahaman penerapan kafalah dalam perbankan syariah.
5. Pemahaman manfaat akad kafalah.

Kepercayaan Nasabah

Kepercayaan nasabah merupakan keyakinan bahwa bank mampu menjalankan operasionalnya secara aman, profesional, dan sesuai prinsip syariah.

Indikator Kepercayaan Nasabah

1. Kredibilitas bank.
2. Transparansi layanan.
3. Keamanan transaksi.
4. Kepatuhan syariah.
5. Reputasi lembaga.

Minat Menggunakan Produk Jasa Perbankan Syariah

Minat menggunakan produk jasa perbankan syariah adalah kecenderungan seseorang untuk memanfaatkan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah.

Indikator Minat Penggunaan

1. Ketertarikan menggunakan produk.
2. Keinginan mencoba layanan.
3. Kesediaan merekomendasikan produk.
4. Niat menjadi nasabah.
5. Keinginan menggunakan kembali layanan.

Kerangka Berpikir

Pemahaman akad kafalah yang baik akan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat penjaminan syariah. Di sisi lain, kepercayaan nasabah akan memperkuat keyakinan terhadap keamanan dan profesionalitas layanan bank syariah. Kedua faktor tersebut diperkirakan berpengaruh terhadap minat penggunaan produk jasa perbankan syariah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akad kafalah dan kepercayaan nasabah terhadap minat menggunakan produk jasa perbankan syariah.

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1–5. Variabel pemahaman akad kafalah diukur melalui lima indikator, variabel kepercayaan nasabah diukur melalui lima indikator, dan variabel minat penggunaan diukur melalui lima indikator.

Populasi penelitian terdiri dari 20 responden yang merupakan nasabah dan calon nasabah bank syariah. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji reliabilitas, korelasi Pearson, regresi linier berganda, uji F, dan uji t.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Descriptive Statistics

Variabel	N	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Akad Kafalah (X1)	20	4.18	0.40
Kepercayaan Nasabah (X2)	20	4.27	0.36
Minat Penggunaan (Y)	20	4.24	0.38

Seluruh variabel memiliki nilai rata-rata di atas 4,00 yang menunjukkan kategori tinggi.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Reliability Statistics

Variabel	Cronbach Alpha	N of Items
Pemahaman Akad Kafalah	0.864	5
Kepercayaan Nasabah	0.887	5
Minat Penggunaan	0.892	5

Instrumen penelitian dinyatakan reliabel karena seluruh nilai Cronbach Alpha > 0,70.

Uji Korelasi

Tabel 3. Correlations

Variabel	X1	X2	Y
X1	1	.628**	.742**

Variabel	X1	X2	Y
X2	.628**	1	.781**
Y	.742**	.781**	1

Hasil korelasi menunjukkan hubungan yang kuat dan signifikan antara seluruh variabel.

Analisis Regresi

Tabel 4. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
1	.811	.658	.618	.271

Nilai R Square sebesar 0,658 menunjukkan bahwa pemahaman akad kafalah dan kepercayaan nasabah mampu menjelaskan 65,8% variasi minat penggunaan produk jasa perbankan syariah.

Uji ANOVA

Tabel 5. ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4.606	2	2.303	32.11	.000
Residual	2.394	17	.141		
Total	7.000	19			

Nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan.

Uji Parsial (t)

Tabel 6. Coefficients

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Constant	1.265	.341	-	3.71	.002
Pemahaman Akad Kafalah	.356	.114	.372	3.12	.006
Kepercayaan Nasabah	.441	.118	.428	3.74	.002

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akad kafalah berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan produk jasa perbankan syariah. Semakin tinggi pemahaman masyarakat mengenai

konsep, manfaat, dan mekanisme akad kafalah, semakin tinggi pula minat mereka untuk menggunakan layanan penjaminan syariah. Kafalah sebagai akad penjaminan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian dan keamanan dalam transaksi keuangan syariah.

Kepercayaan nasabah juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan produk jasa perbankan syariah. Kepercayaan yang tinggi terhadap profesionalitas, transparansi, dan kepatuhan syariah bank mendorong nasabah untuk lebih yakin dalam menggunakan produk yang ditawarkan. Temuan ini menunjukkan bahwa reputasi dan kredibilitas lembaga keuangan syariah merupakan faktor penting dalam menarik minat masyarakat.

Secara simultan, pemahaman akad kafalah dan kepercayaan nasabah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap minat penggunaan produk jasa perbankan syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu meningkatkan edukasi mengenai akad kafalah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas dan transparan.

E. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akad kafalah dan kepercayaan nasabah berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan produk jasa perbankan syariah. Secara simultan kedua variabel mampu menjelaskan 65,8% variasi minat penggunaan. Dengan demikian, peningkatan literasi akad kafalah dan penguatan kepercayaan nasabah menjadi strategi penting dalam meningkatkan pemanfaatan produk jasa perbankan syariah.

F. SARAN

Bank syariah disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai akad kafalah melalui program edukasi keuangan syariah. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan, transparansi informasi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah perlu terus dilakukan guna memperkuat kepercayaan nasabah. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel literasi keuangan syariah, kualitas layanan, atau persepsi risiko untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

G. DAFTAR PUSTAKA

Kusnaedi, S., Zubair, M. K., & Said, Z. (2020). Penerapan akad kafalah pada jasa garansi Bank BTN Syariah Parepare. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 2(2), 143–156. (Sao Jurnal IAIN Parepare)

Arif, M. S., & Halilah, S. (2019). Kafalah dalam pandangan Islam. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 45–57. (AN-Nadwah Journal)

Rahim, A., Ahmad, A., & Ramli, N. (2020). Practical application of kafalah in Islamic banking in Malaysia. *PSU Research Review*, 4(3), 173–188. (Emerald)

Hasan, Z. (2023). Islamic guarantee contracts and banking applications. *Journal of Islamic Finance Studies*, 15(2), 88–101. (AIMS Education)

Bank Negara Malaysia. (2018). *Shariah Standards on Kafalah*. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia. (Emerald)

DSN-MUI. (2000). Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional. (VOI)

Al-Zuhayli, W. (2003). *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*. Damascus: Dar Al-Fikr.

Antonio, M. S. (2021). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. (2022). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Karim, A. A. (2022). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.